



MEMORANDUM

Semarang, 04 Februari 2021

Nomor : 039 / Dir.M / II - 2021
Kepada : Kepala Cabang/ KPO/ Bidang
Dari : DIREKSI
Perihal : Revisi Jam Operasional Kantor

Terkait dengan izin perihal penutupan kantor hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 telah disetujui oleh OJK, maka surat memorandum nomor 038/Dir.M/II-2021 tanggal 04 Februari 2021 perihal Jam Operasional Kantor tidak berlaku.

Dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Seluruh Kantor PT BPR BKK Kota Semarang (Perseroda) pada hari **Sabtu tanggal 06 Februari 2021 tidak beroperasi / tutup.**
2. Untuk seluruh karyawan PT BPR BKK Kota Semarang (Perseroda) **wajib** mentaati Surat Edaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar **tetap dirumah saja, tidak melakukan aktivitas diluar rumah, tidak melakukan perjalanan keluar kota dan tetap melakukan protokol kesehatan** untuk memutus rantai penyebaran Covid-19.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

PT. BPR BKK KOTA SEMARANG (PERSERODA)
DIREKSI,



Agustinus Ari Susanto
Direktur Utama



P E N G U M U M A N

Dasar Surat :

Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah No. 443.5/0001933 tanggal 02 Februari 2021 tentang Peningkatan Kedisiplinan dan Pengetatan Protokol Kesehatan Masyarakat pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Tahap II di Jawa Tengah.

Dengan ini kami informasikan bahwa :

1. Pada hari **Sabtu**, tanggal **06 Februari 2021**, seluruh kantor PT BPR BKK Kota Semarang (Perseroda) **tidak beroperasi / tutup**.
2. Kegiatan operasional akan kembali normal pada hari **Senin** tanggal **08 Februari 2021**.

Demikian disampaikan untuk menjadikan maklum, atas perhatian dan kepercayaan kepada **PT BPR BKK Kota Semarang (Perseroda)**, kami ucapkan terima kasih.

Semarang, 04 Februari 2021

PT BPR BKK KOTA SEMARANG (Perseroda)

DIREKSI,



Agustinus Ari Susanto

Direktur Utama